



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
**PAMATANG RAYA – SUMATERA UTARA**


Kode Pos: 21162

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR : 500.16.7.2/1209/20.3/2024  
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**

- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan PAUD TABITA MARANATA, Nomor : 025/10/S-Ket/XII/2023/2024 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penerbitan Izin Operasional PAUD TABITA MARANATA.
- MENIMBANG** : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Nomor : 400.3/23/2024 Tanggal 04 Maret 2024.  
b. Surat edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.  
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dan b dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Tersebut.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standart Nasional Pendidikan.  
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB).  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kabupaten Simalungun.  
6. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.
- MENETAPKAN** : **KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaran Pendidikan Kepada :
- |                     |   |
|---------------------|---|
| NIB                 | : 1408240126874   |
| Nama Sekolah        | : PAUD TABITA MARANATA  |
| Nama Kepala Sekolah | : LIANI SILITONGA   |
| Jenis Sekolah       | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  |
| Alamat Sekolah      | : Lingkungan Hutabaya Pokan, Huta Bayu,<br>Kecamatan Hutabaya Raja , Kabupaten Simalungun |
- Nama Yayasan/ Lembaga : **PAUD TABITA MARANATA**  
Ketua Yayasan/ Lembaga : AGUS SILAEN  
Alamat Yayasan/Lembaga: Lingkungan Hutabaya Pokan, Huta Bayu  
Kecamatan Hutabaya Raja, Kabupaten Simalungun
- KEDUA** : Sekolah Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :  
1. Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.  
2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.  
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun  
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- KETIGA** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.  
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan Di : Pematang Raya  
Pada Tanggal : 15 Agustus 2024  
**an. BUPATI SIMALUNGUN**  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**Pahala R.B. Sinaga**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun